

TOXIC RELATIONSHIP SEBAGAI DASAR PERCERAIAN: ANALISIS KEKERASAN PSIKIS DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DAN UU PKDRT

Wahyu Rizqy Fadillah, Akhmad Husaini

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Email: wrizqyfadillah@gmail.com

Abstract

*This study aims to analyze divorce caused by toxic relationships as a form of psychological violence within the framework of Islamic family law and its relevance to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). This research employs a qualitative approach through library research using primary sources such as classical Islamic jurisprudence texts, religious court decisions, and statutory regulations, supported by secondary sources including books and scholarly articles. The data were analyzed descriptively and analytically through a normative-sociological approach. The findings show that psychological violence in toxic relationships constitutes *darar ma'nawi*, which contradicts the principles of *mu'asyarah bi al-ma'ruf* and the objectives of *maqasid al-syari'ah*. Decisions from the Religious Courts of Jember and Malang demonstrate that judges increasingly consider emotional harm and mental suffering as legitimate grounds for divorce, aligning with the provisions of UU PKDRT. This study highlights the convergence between Islamic jurisprudence and positive law in protecting victims of non-physical violence and underscores the need to strengthen legal understanding and evidentiary mechanisms that are responsive to psychological abuse.*

Keywords: *toxic relationship; psychological violence; Islamic family law; domestic violence law; divorce.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perceraian akibat *toxic relationship* sebagai bentuk kekerasan psikis dalam perspektif hukum keluarga Islam serta relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan sumber primer berupa kitab fikih klasik, putusan pengadilan agama, dan peraturan perundang-undangan, serta sumber sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Data dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan psikis dalam *toxic relationship* termasuk kategori *darar ma'nawi* yang bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan tujuan *maqasid al-syari'ah* dalam menjaga jiwa, akal, dan martabat pasangan. Putusan Pengadilan Agama Jember dan Malang menunjukkan bahwa hakim mulai mempertimbangkan penderitaan emosional sebagai dasar sah perceraian, sejalan dengan ketentuan UU PKDRT. Penelitian ini menegaskan adanya titik temu antara fikih klasik dan hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan nonfisik, serta pentingnya penguatan mekanisme pembuktian dan pemahaman hukum yang lebih responsif terhadap bentuk kekerasan psikis.

Kata kunci: *toxic relationship; kekerasan psikis; hukum keluarga Islam; UU PKDRT; perceraian.*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah Dalam ajaran Islam, tujuan pernikahan tidak hanya sebatas melanjutkan keturunan, tetapi juga membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga mampu mempertahankan idealitas tersebut. Salah satu permasalahan yang kian banyak muncul adalah *toxic relationship*, yakni bentuk relasi tidak sehat yang ditandai oleh ketidakseimbangan emosional dan tidak terpenuhinya dukungan psikologis antar pasangan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *toxic relationship* sering kali berujung pada kekerasan psikis. Maulida Noor Rizky et al. (2023) menegaskan bahwa relasi semacam ini sering memunculkan perilaku verbal maupun emosional yang bertentangan dengan nilai kasih sayang dalam keluarga. (Maulida Noor Rizky et al., 2023). Penelitian Nadia Nurul Saskia et al. (2023) menunjukkan bahwa kekerasan psikis memiliki dampak serius terhadap kesehatan mental dan berkontribusi besar terhadap konflik rumah tangga (Nadia Nurul Saskia et al., 2023). Temuan Khalisah dan Komalasari (2025) juga mengungkapkan bahwa relasi yang penuh tekanan emosional sering membuat korban terjebak dalam ketergantungan dan ketidakberdayaan, yang pada akhirnya memicu perselisihan berkepanjangan. (Khalisah & Komalasari, 2025)

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kekerasan psikis termasuk *darar ma'nawi* yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. La Jamaa (2013) menjelaskan bahwa tindakan verbal yang melukai perasaan pasangan merupakan bentuk kezaliman yang wajib dihilangkan menurut syariat (La Jamaa, 2013). Senada dengan itu, Firdaus (2020) menegaskan bahwa kekerasan psikis memiliki relevansi dengan larangan syariat terhadap segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat pasangan, sebagaimana ditegaskan dalam kajian terhadap Q.S. Al-Mujadalah [58]:1-4. Hudaya et al. (2017) juga menambahkan bahwa kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang secara hukum Islam maupun hukum positif dapat menjadi alasan sah perceraian. (Firdaus, 2020;Hudaya, 2017)

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti kekerasan fisik, sehingga dimensi psikis dalam rumah tangga sering kali terabaikan, padahal justru bentuk kekerasan inilah yang semakin banyak muncul di pengadilan agama. Beberapa putusan menunjukkan bahwa kekerasan psikis sering menjadi dasar gugatan cerai, namun pembuktiannya menghadapi tantangan karena sifatnya non fisik. Kondisi ini penting disorot mengingat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara tegas mengakui kekerasan psikis sebagai bentuk kekerasan yang dapat dikenai sanksi.

Dengan demikian, kajian mengenai *toxic relationship* sebagai bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga menjadi penting untuk dikaji dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif. Namun, meskipun penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga telah berkembang, sebagian besar kajian sebelumnya masih berfokus pada kekerasan fisik atau bersifat normatif-teoretis, sehingga belum secara komprehensif mengaitkan konsep *darar ma'nawi* dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dengan praktik pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama, khususnya terkait mekanisme pembuktian kekerasan psikis. Padahal, hukum positif melalui Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah mengakui kekerasan psikis sebagai bentuk kekerasan yang sah secara hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menganalisis *toxic relationship* sebagai dasar perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam serta relevansinya dengan praktik peradilan agama, guna memperkuat perlindungan hukum yang berkeadilan bagi korban kekerasan psikis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analitis-kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam fenomena *toxic relationship* dan kekerasan psikis dalam rumah tangga dari perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode ini dipilih karena penelitian tidak diarahkan pada pengujian hipotesis statistik, melainkan pada analisis normatif dan yuridis terhadap konsep, norma, dan praktik hukum yang berkembang.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang didukung oleh analisis putusan pengadilan. Sumber normatif meliputi kitab-kitab fikih klasik yang relevan dengan relasi suami istri dan larangan kemudaratan, literatur kontemporer hukum keluarga Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Data utama penelitian ini adalah putusan pengadilan agama yang memuat pertimbangan hakim terkait kekerasan psikis sebagai dasar perceraian, yaitu Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 752/Pdt.G/2022/PA.Mlg. Putusan tersebut dianalisis untuk mengungkap pola argumentasi hakim dalam menilai penderitaan psikis serta relevansinya dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif. Data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik digunakan sebagai bahan pendukung dan penguat analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan menelusuri dan menelaah literatur, regulasi, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, klasifikasi

tema, interpretasi norma dan pertimbangan hukum, serta penarikan kesimpulan secara sistematis.

Kerangka analisis penelitian ini disusun secara berjenjang, dimulai dari analisis fikih klasik mengenai larangan kemudaratan dalam relasi suami istri, kemudian dielaborasi dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, khususnya perlindungan jiwa, akal, dan martabat, dan selanjutnya diuji relevansinya dalam hukum positif, baik melalui ketentuan UU PKDRT maupun praktik pertimbangan hakim di pengadilan agama. Kerangka ini memungkinkan penelitian menilai secara komprehensif posisi *toxic relationship* sebagai bentuk *darar ma'nawi* dalam hukum keluarga Islam dan praktik peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *Toxic Relationship* dalam Rumah Tangga

Toxic relationship merupakan relasi tidak sehat yang ditandai oleh dominasi, kontrol berlebihan, dan interaksi emosional negatif. Maulida Noor Rizky et al. (2023) menjelaskan bahwa bentuk kekerasan verbal dan emosional dalam relasi tersebut menjadi pelanggaran terhadap nilai kasih sayang dan keadilan yang menjadi fondasi rumah tangga (Rizky et al., 2023). Secara psikologis, penelitian Khalisah dan Komalasari (2025) menunjukkan bahwa hubungan yang diwarnai tekanan emosional menimbulkan ketakutan, ketergantungan, hingga hilangnya kepercayaan diri (Khalisah & Komalasari, 2025). Dampak tersebut sejalan dengan temuan Nadia Nurul Saskia et al. (2023) bahwa kekerasan psikis dapat menyebabkan gangguan mental, stres berkepanjangan, dan konflik rumah tangga. (Saskia et al., 2023)

Dalam konteks rumah tangga Muslim, fenomena ini menunjukkan penyimpangan dari tujuan pernikahan sebagaimana digambarkan dalam Q.S. Ar-Rum [30]:21 tentang *sakinah* dan *mawaddah wa rahmah*. Ketika relasi berubah menjadi sumber tekanan dan penderitaan, maka hubungan tersebut telah kehilangan ruh utama pernikahan menurut syariat.

Perspektif Hukum Islam terhadap Kekerasan Psikis

Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan psikis yang terjadi dalam *toxic relationship* tergolong sebagai *darar ma'nawi*, yaitu kemudaratan non fisik yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagai dasar relasi suami istri (Az-Zahra et al., 2024). Perilaku seperti penghinaan, ancaman, penelantaran emosional, dan dominasi verbal merupakan bentuk *zulm* (kezaliman) yang merusak nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, serta melanggar martabat kemanusiaan pasangan. Meskipun sulit dibuktikan melalui alat bukti fisik, dampak psikis yang ditimbulkan bersifat nyata dan berpengaruh langsung terhadap stabilitas rumah tangga.

Larangan terhadap *darar ma'nawi* memiliki dasar normatif yang kuat dalam sumber-sumber syariat. Al-Quran secara tegas melarang mempertahankan hubungan

perkawinan yang menimbulkan kemudharatan, sebagaimana Allah *subhanahu wata'ala* berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 231:

{وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ}

Artinya: “Janganlah kamu pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya dirimu sendiri.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 231)

Menurut tafsir Al-Qurtubi dalam *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, istilah *diraran* (kemudharatan) mencakup segala bentuk penderitaan fisik maupun psikis, termasuk kata-kata kasar, penghinaan, dan penelantaran emosional. Ayat ini menjadi dalil bahwa mempertahankan pasangan dalam kondisi tertentu merupakan pelanggaran terhadap hak-haknya dan bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. (Al-Qurtubi, n.d.). Selain itu, kecaman terhadap praktik *zihar* dalam Q.S. Al-Mujadalah [58]: 1–4 menunjukkan bahwa Islam menolak setiap ucapan atau tindakan yang merendahkan martabat istri, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam perkawinan. (Firdaus, 2020)

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Zam'ah menegaskan larangan kekerasan dalam relasi suami istri, baik secara fisik maupun psikis, Rasulullah *shallallah hu 'alaihi wasalam* bersabda:

(لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ)

Artinya: “Janganlah salah seorang di antara kalian memukul istrinya seperti memukul seorang budak, kemudian berhubungan dengannya di akhir hari.” (HR. Al-Bukhari)

Ibn Hajar Al-'Asqalani menjelaskan dalam *Fath Al-Bari*, ungkapan “*jald al-'abd*” dalam hadis tersebut menggambarkan perlakuan yang keras dan merendahkan martabat, yang tidak sejalan dengan nilai kasih sayang dan penghormatan dalam rumah tangga (Ibn Hajar al-'Asqalani, n.d.) Senada dengan itu, Al-'Ayni dalam *Umdat al-Qari* menilai bahwa kekerasan semacam ini mencerminkan kontradiksi moral dan hilangnya *rahmah* serta *rifq* yang seharusnya menjadi fondasi hubungan suami istri. (Al-'Ayni, n.d.)

Dalam konteks hukum keluarga Islam, keberadaan *darar ma'nawi* memiliki implikasi yuridis yang jelas. Kekerasan psikis yang bersifat berulang dan menimbulkan penderitaan emosional dapat menjadi dasar yang sah untuk fasakh atau perceraian, karena tujuan perkawinan tidak lagi tercapai. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *al-darar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan), yang menegaskan kewajiban syariat untuk mencegah dan menghapus segala bentuk penderitaan dalam rumah tangga. Dengan demikian, kekerasan psikis tidak dapat dipandang sebagai persoalan domestik semata, melainkan sebagai pelanggaran hukum yang meniscayakan perlindungan dan pemulihan bagi korban dalam kerangka hukum keluarga Islam.

Kekerasan Psikis dan *Maqasid al-Syari'ah*

Kekerasan psikis termasuk dalam kategori *dirar* (kemudharatan) yang dilarang keras oleh syariat karena dapat menimbulkan penderitaan batin dan kerusakan moral dalam rumah tangga. Para ulama menegaskan bahwa *mu'asyarah bi al-ma'ruf* tidak hanya mencakup perlakuan fisik yang baik, tetapi juga mencakup tutur kata, sikap, dan ekspresi emosional yang menjaga martabat pasangan (La Jamaa, 2013). Dalam konteks ini, kekerasan psikis dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari penghinaan verbal, manipulasi emosional, ancaman, pengabaian perasaan pasangan, hingga kontrol terhadap kebebasan emosional dan sosial.

Menurut penelitian La Jamaa (2023) dalam *Jurnal AHKAM: Ilmu Syariah*, kekerasan psikis mencakup segala bentuk perilaku yang menyebabkan tekanan emosional seperti ucapan kasar, celaan, ancaman perceraian, penelantaran kebutuhan batin, serta pengabaian komunikasi yang sehat antara suami dan istri (La Jamaa, 2013). Bentuk-bentuk tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *rahmah* dan *'adalah* yang menjadi landasan hubungan keluarga dalam Islam. Sementara itu, penelitian Hairul Hudaya (2017) menambahkan bahwa tindakan seperti merendahkan harga diri, menyalahkan secara berlebihan, dan menyudutkan pasangan dalam konflik juga merupakan kekerasan psikis yang dapat berujung pada gangguan psikologis berat seperti depresi, rasa takut, atau hilangnya kepercayaan diri. (Hudaya, 2017)

Studi internasional oleh Nurul Farhana Azmi dkk. (2024) dalam artikel "*The Concept of Emotional Abuse in Marriage from an Islamic Perspective*" menjelaskan bahwa kekerasan emosional dalam rumah tangga dapat berbentuk penghinaan (*insults*), merendahkan (*degrading*), pengucilan emosional (*emotional isolation*), serta ancaman dan manipulasi verbal (Azmi et al., 2024). Penelitian tersebut menegaskan bahwa tindakan-tindakan tersebut secara jelas melanggar *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Dalam konteks modern, perilaku seperti *silent treatment* (mengabaikan pasangan secara emosional) juga dianggap sebagai bentuk kekerasan psikis yang menyerupai konsep *al-hajr* dalam fikih, yaitu meninggalkan pasangan secara emosional dengan tujuan menyakiti (Prastista et al., 2025). Demikian pula, studi oleh Syarah Syahira Mohd Yusoff dkk. (2022) menyoroti adanya bentuk kekerasan psikis melalui kontrol keuangan yang menimbulkan tekanan psikologis dan ketergantungan emosional pada pasangan. (Yusoff et al., 2022)

Relasi suami-istri sering dijelaskan melalui prinsip hak dan kewajiban yang diatur oleh syariat. Dalam *'Uqud al-Lujayn fi Huquq al-Zaujain*, Syaikh Nawawi al-Bantani menyebutkan sejumlah kondisi di mana suami secara fikih diperbolehkan menegur istrinya, bahkan dengan bentuk pukulan ringan, seperti ketika istri menolak ajakan ke ranjang tanpa alasan, keluar rumah tanpa izin, atau melanggar norma syariat. Namun, konsep "pukulan" yang dimaksud di sini tidak bersifat kekerasan, melainkan *ta'dib*

(pendidikan moral) yang dilakukan tanpa menyakiti dan setelah melalui tahapan nasihat dan pemisahan tempat tidur sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34. Jika dipahami secara sempit, teks ini memang tampak mendukung kekuasaan suami atas istri, namun bila dibaca dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, maknanya justru menekankan upaya menjaga ketertiban rumah tangga tanpa kekerasan.

Beliau juga mengutip firman Allah Ta'ala dalam Q.S. An-Nisa' [4]:19:

{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

Artinya: “dan bergaullah dengan mereka(para istri) secara patut.” (Q.S. An-Nisa' [4]:19)

Menurut imam Nawawi, ayat ini menjadi dasar etika dalam hubungan suami istri. Beliau menjelaskan bergaul dengan cara yang baik, yakni dengan adil dalam giliran dan nafkah, serta dengan perkataan yang lembut, dengan cara yang dinilai baik menurut syariat: memperlakukan dengan baik dan menjauhi segala bentuk kemudaratan, baik dari pihak suami maupun istri.

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa *kemudaratan* yang dimaksud tidak terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis seperti penghinaan, kata-kata kasar, pengendalian berlebihan, atau penelantaran emosional. Suami yang mempertahankan istrinya dalam kondisi tertekan tanpa alasan yang sah dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan bertentangan dengan ajaran Islam tentang keadilan dan kasih sayang dalam rumah tangga. Dengan demikian, pemikiran Imam Nawawi Al Bantani sejalan dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang mendefinisikan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, penderitaan emosional, dan perasaan tidak berdaya dalam diri korban. (Nawawi Al Bantani, n.d.)

Dari keseluruhan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa fikih Islam klasik mengakui kekerasan psikis sebagai bentuk kezaliman (*zulm*) yang berpotensi menghapus tujuan pernikahan yaitu terciptanya *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, fikih menuntut agar hubungan suami-istri dibangun atas dasar penghormatan, keadilan, dan empati, serta mengharamkan segala bentuk ucapan, sikap, atau tindakan yang dapat melukai perasaan dan kesehatan jiwa pasangan.

Analisis Kasus Pengadilan Agama

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, kekerasan psikis tidak lagi diposisikan semata sebagai persoalan privat, melainkan telah menjadi dasar pertimbangan yuridis dalam memutus perkara perceraian. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Jr, di mana majelis hakim menilai bahwa tekanan emosional, kontrol berlebihan, dan perlakuan verbal yang merendahkan telah

menimbulkan penderitaan batin yang berkelanjutan dan menghilangkan ketenteraman rumah tangga. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada bukti fisik, tetapi menggunakan *qarinah* sosial berupa pola relasi dan dampak psikologis untuk menilai kegagalan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pengadilan Agama Jember, 2023).

Dalam konstruksi hukumnya, majelis hakim mengaitkan fakta persidangan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, serta Pasal 5 huruf (b) dan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengakui kekerasan psikis sebagai perbuatan yang menimbulkan penderitaan emosional dan rasa tidak berdaya. Integrasi dasar hukum tersebut memperlihatkan ijhtihad hakim dalam menafsirkan kekerasan psikis sebagai kemudharatan nyata yang secara hukum layak dijadikan dasar perceraian.

Pendekatan serupa juga tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 752/Pdt.G/2022/PA.Mlg. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa kekerasan psikis berupa kata-kata kasar, pembatasan sosial, dan penelantaran emosional telah menyebabkan penderitaan batin yang berat dan berulang. Dengan merujuk Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hakim menyimpulkan bahwa relasi perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan karena telah kehilangan keharmonisan dan tujuan dasarnya (Pengadilan Agama Malang, 2022). Penilaian ini kembali menunjukkan penggunaan *qarinah* non fisik sebagai dasar pertimbangan hukum.

Analisis terhadap kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim secara substantif telah menerapkan nilai *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan *kaidah al-darar yuzal*, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam amar putusan. Hakim menempatkan penderitaan psikis sebagai bentuk *darar ma'nawi* yang harus dihilangkan, sehingga perceraian diposisikan sebagai solusi terakhir untuk memulihkan kemaslahatan dan melindungi korban. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari formalisme yuridis menuju keadilan substantif, yang mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan moral dalam penyelesaian perkara.

Dengan demikian, praktik peradilan agama dalam kedua putusan tersebut memperlihatkan adanya integrasi nyata antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam. Melalui ijhtihad hakim yang berbasis pada *qarinah* sosial dan penderitaan batin korban, hukum keluarga Islam diimplementasikan secara kontekstual dan responsif terhadap kekerasan psikis, sejalan dengan tujuan *maqasid al-syari'ah* dalam melindungi *jiwa (hifz al-nafs)* dan martabat manusia (*hifz al-'ird*).

Relevansi antara Hukum Keluarga Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia memiliki titik temu normatif yang kuat dalam perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*), dua tujuan pokok dalam *maqasid al-syari'ah*. Dalam perspektif Islam, relasi suami-istri harus dibangun atas prinsip keadilan dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, serta menolak segala bentuk kezaliman dan kekerasan. Alisah (2019) menegaskan bahwa Islam membawa misi perlindungan terhadap perempuan dan secara prinsipil menolak kekerasan dalam rumah tangga (Alisah, 2019). Sejalan dengan itu, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) secara eksplisit melarang kekerasan psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (b) dan Pasal 7 ayat (1), dengan cakupan perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan penderitaan emosional pada korban. Dengan demikian, secara normatif kedua sistem hukum beroperasi dalam kerangka nilai yang sama, yakni perlindungan martabat dan keselamatan manusia. (*UU Nomor 23 Tahun 2004*, n.d.)

Pendekatan tersebut diperkuat oleh perspektif hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif dan kemanusiaan, khususnya dalam perkara kekerasan rumah tangga (Aulia, 2018). Dalam konteks ini, penerapan UU PKDRT oleh hakim peradilan agama yang menafsirkan kekerasan psikis secara luas menunjukkan pergeseran dari formalisme prosedural menuju perlindungan nyata terhadap korban. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Jasser Auda yang menempatkan *maqasid al-syari'ah* sebagai sistem nilai dinamis yang menjamin keadilan dan martabat manusia (*karamah al-insan*). Perlindungan terhadap korban kekerasan psikis melalui UU PKDRT merepresentasikan penerapan *maqasid* modern, terutama dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*) (Zaprul Khan, 2018).

Meski demikian, tantangan masih muncul dalam aspek pembuktian kekerasan psikis. Dalam praktik hukum positif, kekerasan psikis kerap sulit dibuktikan karena sifatnya non fisik dan tidak selalu terdokumentasi. Hudaya (2017) menunjukkan bahwa kekerasan psikis sering kali tidak disadari oleh pelaku maupun korban karena berlangsung secara verbal dan simbolik, namun berdampak destruktif (Hudaya, 2017). Sementara itu, dalam fikih klasik, meskipun prinsip larangan kezaliman dan kemudaratan telah mapan, instrumen pembuktian psikis belum diformalkan secara teknis. Di sinilah hukum Islam berperan sebagai landasan etis dan normatif yang memperkuat hukum positif, karena setiap tindakan yang merendahkan martabat, menekan psikis, atau menghilangkan kehormatan dipandang sebagai *darar* yang harus dicegah dan dihilangkan. Dari sudut pandang *maqasid al-syari'ah*, penerapan UU PKDRT menjadi instrumen pelengkap yang menutup celah perlindungan apabila hanya mengandalkan satu sistem hukum saja. (Lutfi, 2022)

Kaidah fikih *al-darar yuzal* (الضَّرَرُ يُزَالُ) menjadi fondasi teologis penting dalam konteks ini. Al-Suyuthi dalam *al-Ashbah wa al-Naza'ir* menegaskan bahwa syariat hadir untuk menghilangkan segala bentuk kemudharatan (Al-Suyuti, n.d.). sementara Al-Zarkasyi menekankan bahwa kemudharatan—baik fisik, psikis, maupun sosial—bertentangan dengan tujuan syariah yang menjamin keselamatan manusia. (Al-Zarkasyi, n.d.)

Dalam relasi rumah tangga, prinsip ini memberikan legitimasi syar'i bagi intervensi hukum terhadap kekerasan psikis. Bahkan, Ibn Nujaym menegaskan bahwa hakim berwenang menghapus tindakan yang membawa mudarat demi keadilan dan kemaslahatan keluarga (Ibn Nujaym al-Hanafi, n.d.). Dengan demikian, kaidah *al-darar yuzal* memperkuat basis moral dan normatif penerapan UU No. 23 Tahun 2004, sekaligus menegaskan harmonisasi antara nilai-nilai syariah dan hukum nasional dalam perlindungan keluarga dari kekerasan.

Perbandingan Pandangan Ulama dan Hakim Indonesia

Para fuqaha seperti Imam Malik dalam *Al-Mudawwanah al-Kubra* dan Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menjelaskan bahwa pembuktian *darar* tidak harus didasarkan pada bukti formil seperti dokumen atau keterangan medis, melainkan cukup dengan kesaksian (*syahadah*), indikasi sosial (*qarinah*), dan *ijtihad al-qadhi* (penilaian hakim berdasarkan kemaslahatan dan keadilan). Imam Malik bahkan menegaskan bahwa apabila seorang istri mengadukan penderitaan batin akibat perlakuan suami, maka hakim boleh memisahkan keduanya (*fasakh*) tanpa menunggu bukti fisik, karena kemudharatan terhadap jiwa dan kehormatan termasuk pelanggaran serius terhadap prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. (Sahnun, n.d.)

Demikian pula, Ibn Qudamah menyatakan bahwa “setiap tindakan yang menyebabkan penderitaan, baik secara jasmani maupun rohani, dapat dianggap sebagai *darar* yang mengharuskan pemisahan apabila perdamaian tidak tercapai” (Ibn Qudamah, n.d.). Dalam hal ini, fikih lebih menekankan aspek moral dan kemaslahatan substantif ketimbang legal-formal, sejalan dengan kaidah *al-darar yuzal* dan *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*.

Sebaliknya, dalam sistem hukum positif Indonesia, hakim peradilan agama terikat oleh ketentuan pembuktian formil sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembuktian kekerasan psikis sering kali mensyaratkan adanya alat bukti tertulis, saksi, atau visum et repertum psikiatrikum untuk menunjukkan adanya penderitaan psikis secara objektif (Hudaya, 2017; Rifqi, n.d.). Pendekatan ini bersifat prosedural dan empiris, sehingga sering kali menyulitkan korban dalam mengajukan gugatan cerai, terutama jika bukti fisik tidak tersedia.

Namun, sejumlah hakim kontemporer mulai menggunakan interpretasi progresif dengan mempertimbangkan keterangan psikolog, kesaksian keluarga, dan pola perilaku pelaku sebagai *qarinah* sosial, sebagaimana tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Jember No. 387/Pdt.G/2023/PA.Jr dan PA Malang No. 752/Pdt.G/2022/PA.Mlg. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran dari keadilan prosedural menuju keadilan substantif, yang sejalan dengan nilai-nilai syariah tentang perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*).

Tabel 1. Perbandingan Fikih Klasik dan Hukum Positif tentang Kekerasan Psikis

No.	Aspek	Hukum Islam Klasik	Hukum Positif Indonesia
1	Dasar hukum	Al-Baqarah [2]:231, Q.S. An-Nisa' [4]:34, dan kaidah <i>al-darar yuzal</i> (kemudaran harus dihilangkan).	UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5 huruf (b) dan Pasal 7 ayat (1).
2	Konsep kekerasan psikis	Termasuk <i>darar ma'nawi</i> (kemudaran nonfisik) yang dilarang karena melanggar prinsip <i>mu'asyarah bi al-ma'ruf</i> dan <i>rahmah</i> .	Kekerasan psikis didefinisikan sebagai perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, penderitaan emosional, dan perasaan tidak berdaya pada korban.
3	Bukti kekerasan psikis	Dapat dibuktikan melalui kesaksian (<i>syahadah</i>), pengakuan, dan <i>qarinah</i> (indikasi sosial) tanpa perlu bukti fisik.	Mensyaratkan bukti formil seperti surat, saksi, atau <i>visum et repertum psikiatrikum</i> untuk menunjukkan dampak psikologis.

4	Tujuan hukum	Menjaga jiwa (<i>hifz al-nafs</i>), akal (<i>hifz al-'aql</i>), dan kehormatan (<i>hifz al-'ird</i>) demi tercapainya <i>sakinah, mawaddah, wa rahmah</i> .	Melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga dan menjamin kesejahteraan emosional keluarga.
5	Sanksi/akibat hukum	Dapat menjadi alasan untuk <i>fasakh</i> (pembatalan pernikahan) jika terbukti ada <i>darar</i> yang berat.	Dapat menjadi dasar sah gugatan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI.

Selain itu, penerapan hukum dalam praktik peradilan agama juga menunjukkan relevansi langsung antara prinsip syariah dan pertimbangan hakim di lapangan, sebagaimana tampak dalam putusan-putusan pengadilan.

Tabel 2. Perbandingan Putusan PA dan Kaidah Fikih

No	Aspek	Putusan Pengadilan Agama (Indonesia)	Kaidah dan Prinsip Fikih
1	Contoh kasus	Putusan PA Jember No. 387/Pdt.G/2023/PA.Jr dan PA Malang No. 752/Pdt.G/2022/PA.Mlg, di mana kekerasan psikis dijadikan dasar perceraian.	Putusan PA Jember No. 387/Pdt.G/2023/PA.Jr dan PA Malang No. 752/Pdt.G/2022/PA.Mlg, di mana kekerasan psikis dijadikan dasar perceraian.
2	Pendekatan pembuktian	Hakim mempertimbangkan bukti verbal, kesaksian, dan pola perilaku pelaku sebagai <i>qarinah sosial</i> .	Hakim (<i>qadhi</i>) menggunakan <i>ijtihad al-qadhi</i> dengan menilai kemaslahatan (<i>masalah mursalah</i>) dan indikasi sosial sebagai bukti cukup untuk menetapkan <i>darar</i> .

3	Landasan hukum/normatif	Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975; Pasal 5 huruf (b) dan Pasal 7 ayat (1) UU PKDRT; Pasal 116 huruf (f) KHI.	Kaidah fikih <i>al-darar yuzal</i> (kemudharatan harus dihilangkan) dan <i>la darar wa la dirar fi al-Islam</i> (tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri dan orang lain).
4	Nilai utama yang dilindungi	Kesejahteraan psikologis dan keutuhan rumah tangga korban kekerasan.	Jiwa (<i>nafs</i>), akal (<i>'aql</i>), dan kehormatan (<i>'ird</i>) sebagai bagian dari <i>maqasid al-syari'ah</i> .
5	Orientasi putusan	Keadilan prosedural dan perlindungan korban melalui instrumen hukum positif.	Keadilan substantif berbasis nilai rahmah, kemaslahatan dan pencegahan <i>mafsadah</i> .

Dari kedua tabel yang telah dipaparkan, bisa disimpulkan bahwa hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki maksud yang serupa dalam melindungi martabat manusia dan menolak segala bentuk *darar*, meskipun pendekatan pembuktiannya berbeda. Integrasi keduanya memperkuat paradigma hukum keluarga yang humanis dan berkeadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam klasik menempatkan kredibilitas moral, kesaksian sosial, dan penilaian kemaslahatan sebagai dasar pembuktian *darar*, sementara hukum positif menekankan bukti formil dan visibilitas empiris. Integrasi kedua pendekatan ini sangat penting untuk membangun paradigma peradilan agama yang tidak hanya berorientasi pada prosedur hukum, tetapi juga berakar pada nilai *rahmah* dan *maqasid al-syari'ah*, yaitu keadilan yang hidup dan menyeluruh bagi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Meskipun secara normatif hukum Islam dan hukum positif memiliki tujuan yang sama dalam menjaga kehormatan dan keselamatan keluarga, permasalahan pembuktian kekerasan psikis masih menjadi hambatan besar di pengadilan agama maupun peradilan umum. Penelitian Rifqi (2022) menunjukkan bahwa sebagian hakim masih menafsirkan kekerasan psikis secara sempit, bahkan mensyaratkan adanya *Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP)* untuk memperkuat bukti, padahal tidak semua korban memiliki akses terhadap layanan psikiatri atau psikologi klinis. Kondisi ini mencerminkan adanya

kesejangan antara idealisme hukum dan realitas sosial yang berpotensi menghambat pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Sebaliknya, hukum Islam klasik menawarkan fleksibilitas dalam pembuktian *darar* melalui kesaksian, pengakuan, dan *qarinah* (indikasi sosial) tanpa harus bergantung pada bukti medis formal. (Rifqi, n.d.)

Sementara itu, fikih kontemporer memberikan sumbangsih penting dalam memperkuat pemahaman terhadap kekerasan psikis. Para ulama dan akademisi hukum Islam modern berpendapat bahwa kekerasan verbal dan emosional termasuk dalam kategori *ta'dhib ma'nawi* (penyiksaan nonfisik) yang dilarang keras karena menyalahi prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Kajian Azmi (2024) dalam *Journal of Islamic Studies* menjelaskan bahwa kekerasan emosional merupakan bentuk *darar ma'nawi* yang sah dijadikan dasar perceraian (*fasakh*), sebab bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah* yang menjaga jiwa dan akal (Azmi et al., 2024). Dengan demikian, prinsip-prinsip fikih ini dapat dijadikan pijakan moral dan etis untuk memperkuat implementasi UU PKDRT di ranah hukum nasional. Sinergi antara norma syariat dan instrumen hukum positif akan menghasilkan sistem perlindungan yang lebih komprehensif, di mana keadilan substantif (berbasis kemaslahatan) dapat berjalan seiring dengan keadilan prosedural (berbasis pembuktian formal).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT memiliki titik temu yang kuat dalam semangat perlindungan terhadap martabat dan keselamatan manusia. Keduanya berangkat dari asas yang sama, yaitu menolak segala bentuk kemudaratan (*la darar wa la dirar fi al-Islam*) serta menegakkan nilai keadilan dan kasih sayang dalam rumah tangga. Hukum Islam melalui prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan *maqasid al-syari'ah* menekankan pentingnya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*), sementara UU PKDRT berfungsi sebagai instrumen legal untuk memastikan nilai-nilai tersebut terlaksana dalam sistem hukum positif Indonesia. Meski masih terdapat tantangan dalam pembuktian kekerasan psikis, integrasi nilai-nilai Islam memperkaya dimensi etik dan moral dalam penegakan hukum nasional. Dengan demikian, kolaborasi antara fikih Islam klasik dan hukum positif tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga strategis dalam mewujudkan perlindungan hukum yang adil, berkeadaban, dan berlandaskan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *toxic relationship* yang menimbulkan kekerasan psikis merupakan bentuk *darar ma'nawi* yang dilarang dalam hukum keluarga Islam karena bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* serta tujuan *maqasid al-syari'ah* dalam menjaga jiwa, akal, dan martabat pasangan. Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Jember dan Malang menunjukkan bahwa penderitaan emosional

mulai diakui oleh hakim sebagai dasar sah perceraian, sehingga terdapat titik temu antara fikih klasik dan hukum positif, khususnya pengakuan kekerasan psikis dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004. Temuan ini menegaskan bahwa kekerasan psikis tidak dapat dipandang sebagai persoalan domestik semata, melainkan sebagai pelanggaran hukum yang berdampak serius terhadap keharmonisan rumah tangga dan hak-hak pasangan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kedudukan konsep *darar ma'nawi* sebagai dasar normatif dalam menilai kekerasan nonfisik dalam relasi suami istri, serta menegaskan bahwa perlakuan psikis yang merugikan termasuk kemudharatan yang wajib dihilangkan menurut syariat. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi penguatan praktik peradilan agama, antara lain melalui peningkatan sensitivitas hakim terhadap kekerasan psikis, pengembangan mekanisme pembuktian yang lebih adaptif, serta penguatan peran konselor dan lembaga bimbingan pranikah dalam mendeteksi relasi tidak sehat sejak dini. Dari sisi sosial, penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga keagamaan, aparat hukum, dan tenaga profesional psikologi dalam membangun kesadaran publik terhadap bahaya kekerasan psikis dan pentingnya relasi rumah tangga yang berkeadilan dan empatik.

Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji secara lebih mendalam model pembuktian kekerasan psikis dalam perkara perceraian, termasuk penggunaan asesmen psikologis, indikator perilaku, serta analisis yurisprudensi pengadilan agama di berbagai wilayah. Selain itu, kajian komparatif antara fikih klasik, fikih kontemporer, dan hukum positif diharapkan dapat memperkaya perumusan batasan normatif dan yuridis kekerasan psikis guna memperkuat perlindungan hukum bagi korban di masa mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Ayni, B. A. (n.d.). *Umdatul-Qari fi Sharh Sahih al-Bukhari*. 20, 113–114.
- Alisah, S. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.32534/jdmc.v3i2.1050>
- Al-Qurtubi, M. A. (n.d.). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. 3, 169–170.
- Al-Suyuti, J. A. R. (n.d.). *Al-Ashbah wa al-Naza'ir*. 60–61.
- Al-Zarkasyi, B. al-D. M. ibn B. (n.d.). *Al-Mantsur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. 1, 358–359.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>

- Azmi, N. F., Mohd, W., Firdaus, K., Khairuldin, W., Razali, K., Zainal, N. N., & Sabri, S. A. (2024). *The Concept of Emotional Abuse in Marriage from an Islamic Perspective*. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i12/24298>
- Az-Zahra, A., Zuhdi, S., Rahmawati, U. D., & Dewi, T. P. (2024). Protection of Women's Rights Against Cases of Domestic Violence from an Islamic Perspective. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 231–242. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.10163>
- Firdaus. (2020). *Tindak Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga menurut Undang - Undang PKDRT dan Tinjauan Surah Al Mujadalah Ayat 1-4*. 2(1).
- Hudaya, H. (2017). Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang - Undang PKDRT dan Hadis). In *Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Musāwa* (Vol. 16, Issue 1). www.pengertianpakar.com.
- Ibn Hajar al-'Asqalani, A. A. (n.d.). *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*. 9, 378–379.
- Ibn Nujaym al-Hanafi. (n.d.). *Al-Asybah wa Al-Naza'ir*. 87–88.
- Ibn Qudamah, A. A. (n.d.). *Al-Mughni*. 9, 466–468.
- Khalisah, R., & Komalasari, S. (2025). Analisis Faktor Penyebab Toxic Relationship Pada Gen Z Di Kampus Islam. In *Jurnal Empati* (Vol. 14).
- La Jamaa. (2013). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam*.
- Lutfi, L. (2022). Membangun Lingkungan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Faktor : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.30998/fjik.v9i1.12939>
- Nawawi Al Bantani, I. (n.d.). *Uqud al-Lujayn fi Huquq az-Zawjayn*. 11–12.
- Pengadilan Agama Jember. (2023). *Putusan Nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang Cerai Gugat karena Kekerasan Psikis*.
- Pengadilan Agama Malang. (2022). *Putusan Nomor 752/Pdt.G/2022/PA.Mlg tentang Cerai Gugat karena Kekerasan Psikis*.
- Prastista, P. F., Tyas, C. L., & N, R. R. (2025). *Legal Analysis of Silent Treatment Behavior and the Concept of Al-Hajr in Marital Relationships*. 06, 184–199.
- Rifqi, M. J. (n.d.). *Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga : Perlukah Visum et Repertum Psikiatrikum dalam Pembuktian?*
- Rizky, A. M. N., Mardia, N., & Nasrudin. (2023). Toxic Relationships in Islamic Law. *Jurnal Studi Islam*, 19(2), 2023. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate>
- Sahnun, A. S. (n.d.). *Al-Mudawwanah al-Kubra*.

Saskia, N. N., Idris, F. P., & Sumiaty. (2023). Perilaku Toxic Relationship Terhadap Kesehatan Remaja Di Kota Makassar. In *Window of Public Health Journal* (Vol. 4, Issue 3). <http://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/woph/article/view/woph4319>

UU Nomor 23 Tahun 2004. (n.d.).

Yusoff, M. S. S., Kassim, S., Jauhari, F. F., & Adnan, H. L. (2022). Financial Abuse In Domestic Violence: How Can Islamic Financial Institutions Play Their Role? *GEOGRAFI*, 10, 1–19. <https://doi.org/10.37134/geografi.vol10.1.1.2022>

Zaprulkhan. (2018). Maqāṣid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 26(2), 445. <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>